



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gunung Mas, 25 April 1991, umur 30 tahun, Nomor Identitas KTP, 6301096504910001, agama Islam, pekerjaan Bidan di RSBCM Pelaihari, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian beralamat email malvinalamia1@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sukaramah, 22 Mei 1991, umur 30 tahun, Nomor Identitas KTP, 6301062205910003, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx Desa Sukaramah Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 7 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 074/06/V/2015 tanggal 15 Mei 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Dusun Sumber Rejo RT. 014 RW. 003 Desa Sukaramah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hal demikian berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Malvina Lamia Wahyudi (perempuan), tempat tanggal lahir, Tanah Laut, 27 Juli 2017, (umur 4 tahun 6 bulan)
4. Bahwa setelah akad nikah, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja selayaknya rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat ketika sedang cekcok dan terlibat pertengkaran dengan Penggugat.
 - Sikap Tergugat yang egois mau menang sendiri, membuat Penggugat merasa tidak di hargai sebagai istri, Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada rumah tangga.
 - Tergugat candu bermain game online, sehingga Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bisa

Halaman. 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat maupun anak.

- Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin.

5. Puncak permasalahan pun terjadi pada bulan Agustus 2020 yang membuat Penggugat sangat sakit hati Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri begitupun dengan anak, kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan membicarakan mengenai kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa ia meminta agar Penggugat berhenti bekerja dan tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, dan nantinya Tergugat akan memberikan nafkah uang kepada Penggugat dan anak senilai Rp. 100.000 (seratus ribu)/bulan. Penggugat pun tidak terima dengan keinginan Tergugat yang tidak masuk akal tersebut, kemudian pada bulan Nopember 2020 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok yang disebabkan Penggugat datang ke acara perkawinan keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sebelumnya tidak ada membantu-bantu persiapan acara tersebut, Tergugat sampai ingin memukul Penggugat, dan karena kejadian tersebut membuat Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Tergugat.

6. Bahwa akibat perlakuan buruk yang banyak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa a sejak bulan Nopember 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi yang disebabkan karena masalah tersebut di atas dan sampai sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa a sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik itu nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat maupun untuk anak, dan semenjak berpisah tersebut Tergugat

Halaman. 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**Sri Fitri Nurkhayati, Amd., Keb. binti Wiranto**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/45/VIII/2020, yang dikeluarkan KUA Pelaihari xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman. 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan kode dan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Cahya Kusuma bin Mukhtarudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansyur xxx x5, RW. 04, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxxx xxxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari xxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, dari pada Penggugat kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dikarenakan terjadi cekcok mulut antara

Halaman. 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Peggugat dan kehidupan rumah tangganya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Peggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat dengan menasihati Peggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

2. Fitriani binti Zainudin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansyur xxx x5, RW. 04, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxxx xxxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Peggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Peggugat di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari xxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pisah;

Halaman. 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dikarenakan terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Halaman. 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, dari pada Penggugat kehidupan rumah tangganya serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik. Puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan kehidupan rumah tangganya akibatnya

Halaman. 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, sejak itu antara Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Peggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Peggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Peggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Peggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Peggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 1, 2, 5, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Peggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Peggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Peggugat di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pisah;

Halaman. 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri, dari pada Penggugat kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dikarenakan terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman. 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.

Halaman. 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sri Fitri Nurkhayati, Amd., Keb. binti Wiranto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Plh